

**ASPECT OF THE AGREEMENT IN MARRIAGE****ASPEK PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN****Asrat Nita Wati\*, Dhiauddin Tanjung\*\***[Nitawati.asrat@gmail.com](mailto:Nitawati.asrat@gmail.com)*(Diterima pada: 30-11-2022 dan dipublikasikan pada:30-03-2023 )***ABSTRACT**

*According to the Civil Code, a marriage agreement is an agreement made by the prospective husband and wife before the marriage takes place, containing the consequences of the marriage on property. There are three forms of the agreement, namely: togetherness of profit and loss, togetherness of results and elimination of togetherness of assets. The marriage agreement must be drawn up by a notary and its contents cannot be changed. While the concept of a marriage agreement in Islamic law states that there are two forms of agreement in a marriage, namely divorce suspension and other agreements that are not contrary to Islamic law, divorce suspension is an agreement pronounced by the groom after the contract is stated in the marriage certificate in the form of a promise of divorce hanging on a certain situation. The marriage agreement in Islamic Law must be ratified by the Marriage Registrar. The results is Marriage agreements that are still taboo in the general public have now become a trend among artists, officials, businessmen, or people with money. They are generally of the view that with the existence of a marriage agreement, the property of each partner is still safe and belongs to them. Even they are not willing if their property is mixed with their partner.*

**Keywords:** *Agreement, Marriage Agreement, Divorce Suspension*

**ABSTRAK**

Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum dilangsungkan pernikahan, berisikan akibat perkawinan terhadap harta. Bentuk perjanjiannya ada tiga yaitu: kebersamaan untung rugi, kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat oleh notaris dan isinya tidak dapat diubah. Sedangkan konsep perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam dinyatakan bahwa perjanjian dalam suatu perkawinan ada dua bentuk yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad yang tercantum dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu. Perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Adapun hasil dari peneitian ini yaitu perjanjian perkawinan yang masih tabu dimasyarakat umum, kini justru telah menjadi trend dikalangan artis, pejabat, pengusaha, atau orang-orang yang berduit. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan harta benda masing-masing pasangan masih tetap aman dan menjadi miliknya. Bahkan mereka tidak rela jika harta bendanya bercampur dengan pasangannya.

**Kata Kunci :** Perjanjian, Perjanjian Perkawinan, Taklik Talak

\*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*\*Uiversitas Islam Negeri Sumatera Utara

## A. Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu sarana untuk menjauhkan manusia dari perbuatan dosa. Dalam Islam banyak sekali ayat alquran yang menganjurkan kepada umat Islam untuk melakukan perkawinan. Tujuan umum dari perkawinan itu sendiri, yakni:

- a. Memperoleh ketenangan hidup (*Sakinah*), yang penuh cinta (*Mawaddah*), dan kasih sayang (*Rahmah*), Sebagai tujuan pokok dan utama;
- b. Tujuan reproduksi/regenerasi;
- c. Pemenuhan kebutuhan biologis;
- d. Menjaga kehormatan;
- e. Ibadah. Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (Integral dan induktif).

Artinya, semua tujuan tersebut harus di letakan menjadi suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.<sup>1</sup>

Walaupun perkawinan itu ditunjukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat di teruskan. Bahkan dimasa sekarang ini dengan semakin luntarnya nilai-nilai agama, norma dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang suatu perkawinan itu di latarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri, Hukum perkawinan I, Cet ke-I, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta, 2004, h. 47.*

<sup>2</sup> Sam, Menetim. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota*

Sejak dahulu lembaga perkawinan masyarakat kita sudah mengenal adanya percampuran harta pernikahan.<sup>3</sup> Dengan mengandalkan asas saling percaya satu sama lain antara kedua mempelai, dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat dan modern telah mempengaruhi cara berfikir manusia menjadi kritis. Budaya asing yang dikenal bersifat individualistis ini telah masuk ke indonesia.

Dengan semakin bertambahnya angka perceraian di Indonesia,<sup>4</sup> keinginan orang untuk membuat Perjanjian Perkawinan juga berkembang sejalan makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan juga adalah komitmen finansial seperti pentingnya hubungan cinta itu sendiri.<sup>5</sup> Dimana putusnya hubungan pernikahan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan pernikahan. Yang menjadi masalah saat terjadi perceraian adalah tentang bagaimana

Cilegon Banten). *Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

<sup>3</sup> Pratama, Arun. "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0189/Pdt. g/2017/Pa. Smg)." *Jurnal Ius Constituendum* 3.1 (2018): 15-26.

<sup>4</sup> Hidayati, Lili. "Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 3.1 (2021): 71-87.; Alkhair, M. Fadlan. *Efektivitas Program Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Penyuluh Agama Islam Non Pns Kementerian Agama Kabupaten Kampar Dalam Menekan Angka Perceraian. Disertasi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau, 2021.

<sup>5</sup> Ratnasari, Lenita Wahyu. *Perjanjian perkawinan menurut praktisi hukum di kabupaten Ponorogo (Studi atas pandangan hakim, advokat dan notaris tentang perjanjian perkawinan suami istri)*. *Disertasi*. STAIN Ponorogo, 2016.

membagi harta bersama tersebut. Atau terlebih dahulu, bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (Suami-Isteri) dari harta bersama yang di dapat selama perkawinan.

Perjanjian tidak hanya dikenal pada masalah perdagangan,<sup>6</sup> jual beli,<sup>7</sup> ataupun dalam aktifitas bisnis lainnya<sup>8</sup> tetapi dikenal juga dalam perkawinan, yang disebut dengan perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*).<sup>9</sup> Dalam *Bulgelijk Weetboek* (BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur masalah perjanjian perkawinan, namun dalam prakteknya di masyarakat perjanjian antara suami

isteri sebelum menikah masih jarang ditemui, apalagi terkait dengan memperjanjikan harta benda masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Perjanjian perkawinan dibuat untuk menjaga profesionalitas, hubungan dan citra mereka. Juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain terutama dari hasil pembagian hasil harta Gono-gini (Harta yang didapat setelah pernikahan).<sup>11</sup> Yang melatarbelakangi dibuatnya Perjanjian Perkawinan ini ialah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya di campur menjadi satu kesatuan yang bulat.<sup>12</sup> sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami isteri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan pada salah seorang suami isteri berpindah tangan kepada pihak lain atau masing-masing suami isteri tunduk pada hukum berbeda seperti pada perkawinan campuran.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum positif mengatur tentang Perjanjian perkawinan?

<sup>6</sup> Poae, Aprilia Estina. "Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7.6 (2019); Widyasanti, Amalia Adininggar. "Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 13.1 (2010): 5-22; Sanib, Safril Sofwan. "Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas." *Halu Oleo Law Review* 3.1 (2019): 50-66.

<sup>7</sup> Pagar Alam, Alvan Ali. "Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6.2 (2020): 113-123; Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6.3 (2019): 223-238.

<sup>8</sup> Suhartini, Endeh. "Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* (2017).

<sup>9</sup> Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3.2 (2016): 164410; Asyatama, Faradilla, and Fully Handayani Ridwan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2021): 109-122.

<sup>10</sup> Sulistyowati, Herwin. "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional dan Budaya Masyarakat." *Ratu Adil* 3.2 (2014).

<sup>11</sup> Rochaeti, Ety. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28.1 (2015): 650-661.

<sup>12</sup> Istrianty, *Ibid.*

2. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam menetapkan perjanjian pengaturan yang dikaitkan dengan taklik talak?
3. Terkait perjanjian perkawinan ini apa saja persyaratannya sehingga perjanjian tersebut dikatakan sah?
4. Bagaimana perlakuannya jika perjanjian ini diketahui atau tidak diketahui oleh pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hutang?
5. Berdasarkan hukum keperdataan, apakah perjanjian perkawinan dapat dibatalkan?

Maka, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan kajian hukum secara komprehensif.

## B. Pengertian Perjanjian dalam Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *Prenuptial Agreement*<sup>13</sup> umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan masih dianggap tabu sehingga masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia.<sup>14</sup> Perjanjian perkawinan berasal mula dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik. Karakteristik individualistik

Barat terjadi karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, yang artinya apabila dari salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.<sup>15</sup>

Perjanjian perkawinan ialah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>16</sup> Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata adalah "perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan". Bentuk perjanjian perkawinan harus dalam bentuk akta notaris, dan setelah perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh diubah dengan cara apa pun seperti yang dijelaskan dalam Pasal 149 KUH Perdata.<sup>17</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 dijelaskan bahwa: 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua

<sup>13</sup> Valentina, Nadia. "Kepastian Hukum Perjanjian Kawin Yang Sudah Disahkan Namun Tidak Dicantumkan Di Kutipan Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang." *Arena Hukum* 8.1 (2015): 71-91.

<sup>14</sup> Waha, Felicitas Marcelina. "Penyelesaian Sengketa atas Harta Perkawinan setelah Bercerai." *Lex et Societatis* 1.1 (2013).

<sup>15</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, h. 4.

<sup>16</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h.119.

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta; Raja Wali Pers, 2014, ed 1, cet 1, h. 150.

pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.<sup>19</sup>

Jenis-jenis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 & KHI. Bentuk-bentuk perjanjian

perkawinan dalam pasal 45 KHI : 1) Ta'lik talak. 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>20</sup> Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>21</sup> Menurut penjelasan Pasal 29 UU Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), taklik talak tidak termasuk ke dalam pengertian perjanjian kawin. Taklik talak adalah syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan pihak-pihak yang akan menikah yang diucapkan dalam ijab kabul dan di hadapan saksi-saksi dalam akad nikah.

### C. Taklik Talak dan Perjanjian

Taklik talak berasal dari dua kata, yaitu ta'liq dan talāq. Dari segi bahasa, ta'liq berasal dari kata *علق - يعلق - تعلقا* yang berarti menggantungkan. Sedangkan kata talāq berasal dari kata *الطلاق* yang berarti putusnya atau lepasnya tali ikatan. Dalam istilah fiqh, ta'liq adalah menggantungkan sesuatu (ibadah) pada sesuatu yang lain.<sup>22</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan

<sup>18</sup> Departement agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2001, H. 138.

<sup>19</sup> Departement agama RI, *ibid*, h. 328

<sup>20</sup> Moh. Mahfud, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1933) h. 84-85.

<sup>21</sup> Faradz, Haedah. "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum* 8.3 (2008): 249-252.

<sup>22</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 365.

tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>23</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan penjelasan pasal 29 ayat (1) taklik talak tidak termasuk kedalam pengertian perjanjian kawin.

Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut tercerai. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri.<sup>24</sup>

Dalam tata cara pelaksanaan pernikahan di Indonesia telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera di setiap buku nikah.<sup>25</sup> Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan pada pelaksanaan perkawinan menurut agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satu manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami yang disebut taklik talak.<sup>26</sup>

#### D. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 (e)

<sup>24</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat di Indonesia*, Jakarta; Inis, 1998, h. 78-81

<sup>25</sup> Kurniawan, Puji. "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan* 6 (2020).

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta; Attahriyah. TT, Cet 13, h. 386- 387.

Apabila pasangan suami istri memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dalam rangkaantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dalam perkawinan seperti misalnya perceraian, pembuatan perjanjian perkawinan merupakan sebuah langkah bijak.<sup>27</sup> Pembuatan perjanjian perkawinan biasanya dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran dan atau pasangan yang memiliki harta kekayaan lebih besar dari yang lain sebelum perkawinan mereka dan perlu melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki, dan juga para pihak atau salah satu pihak yang ingin bertanggung jawab sendiri dalam mengelola harta kekayaan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perjanjian perkawinan bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan, Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya yang terikat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

<sup>27</sup> Nadiyon. Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan. *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yang telah dijabarkan sebelumnya dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan harus dipandang berlaku layaknya Undang-Undang bagi pihak yang berjanji (*asas pucta sunt servanda*)<sup>28</sup>. Dalam hal ini Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa:<sup>29</sup>

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau, karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri. Suatu perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak, sesuai dengan

Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis. Perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk akta notaris maupun akta di bawah tangan, menurut Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta notaris tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi yang bukan beragama Islam.
4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan hal itu sejalan dengan perumusan pengertian perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara “...asal perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum yang harus diindahkan”.
5. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga. Dalam

<sup>28</sup> Kharisma, Adlan, Rachmat Trijono, and Danu Suryani. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan Dan Pertamanan Ruas Tol Dalam Kota Pada Pt. Jasa Marga Regional Jabodetabekjabar." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6.2 (2020): 153-171.

<sup>29</sup>H. A. Damanhuri, *ibid*, h. 22

Undang-Undang Perkawinan dirumuskan bahwa, pada prinsipnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, meskipun dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ayat (4) ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah, jika ada persetujuan kedua belah pihak yakni persetujuan suami isteri dengan catatan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, yang dikhawatirkan adanya perubahan dalam harta kekayaan suami isteri yang nantinya akan merugikan kepentingan pihak ketiga.

6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami isteri dalam surat kabar setempat dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.<sup>30</sup>

#### **E. Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga dan Pembatalan Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian kawin selain mengikat para pembuatnya yaitu pasangan suami dan isteri, perjanjian dalam perkawinan juga dapat mengikat pihak ketiga. Pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian kawin biasanya seorang Kreditur yang dimana suami atau isteri tersebut memiliki hutang kepada kreditur tersebut. Pembuatan perjanjian kawin berhubungan dengan kreditur ini karena pelunasan dari hutang ini berhubungan dengan harta kekayaan yang dimiliki suami dan isteri tersebut. Ketentuan mengenai perjanjian kawin mengikat

pihak ketiga disini diatur dalam Pasal 152 KUHPerdara dimana ketentuan ini menyebutkan jika pihak ketiga tidak akan tersangkut perjanjian dalam perkawinan jika perjanjian dalam perkawinan tersebut tidak terdaftar dalam daftar umum di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri dimana perkawinan tersebut dilaksanakan atau jika perkawinan tersebut dilaksanakan diluar negeri maka perjanjian tersebut didaftarkan ditempat akta perkawinan didaftarkan. Dilihat dari ketentuan dalam Pasal 152 KUHPerdara tersebut bahwa perjanjian kawin juga bisa mengikat pihak ketiga jika perjanjian dalam perkawinan tersebut di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Dilihat dari pengaturan dalam KUHPerdara tersebut bahwa suatu perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan akan mengikat pihak ketiga jika perjanjian tersebut didaftarkan terlebih dahulu dan juga mengikat bagi pihak ketiga sesudah perkawinan itu didaftarkan di tempat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jika pihak ketiga mengetahui ada perjanjian dalam perkawinan yang tidak terdaftar, maka perjanjian dalam perkawinan itu tidak berlaku untuk pihak ketiga dan juga Ia (pihak ketiga) boleh menganggap bahwa tidak ada perjanjian kawin, demikian pemikiran Hoge Raad sesuai Arrestnya tertanggal 18 april 1947 dan 29 april 1949 (Prawirohamidjojo, 2000). Jika perjanjian dalam perkawinan sudah terdaftar dan pihak ketiga (kreditur) sudah mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut maka kreditur dapat menagih pelunasan hutang dengan pihak yang mempunyai hutang tersebut yaitu suami atau isteri.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>H. A. Damanhuri, *Ibid*, h. 20.

<sup>31</sup> Prawirohamidjojo, S. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press. 2000. h. 78.



Dalam Putusan MK yang mengubah Pasal 29 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung dan perjanjian itu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau disahkan Notaris. Kerena Notaris yang membuat Akta Perjanjian Perkawinan tersebut maka Notaris sangat diperlukan dalam membuat suatu perjanjian kawin. Jika perjanjian kawin dibuat dengan akta Notaris maka perjanjian kawin tersebut tidak akan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan karena Notaris memiliki kewajiban seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau yang biasa disebut UUJNP yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf a menyatakan saat menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak jujur, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak.

Tidak mudah bagi notaris menerima pembuatan akta perjanjian kawin yang tidak merugikan pihak ketiga. Tapi, Notaris dapat melakukan antisipasi agar pihak ketiga tidak dirugikan oleh adanya perjanjian kawin yaitu Notaris dapat mempertanyakan dan memastikan mengenai harta kekayaan dan status harta tersebut apakah harta tersebut dijadikan jaminan kepada pihak ketiga, jika sudah diketahui Notaris dapat meminta persetujuan pihak ketiga mengenai harta yang dijadikan jaminan tersebut diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Lalu bagaimana jika suami istri membuat perjanjian perkawinan dan Notaris tidak melakukan antisipasi tersebut dan perjanjian tersebut ternyata merugikan pihak ketiga? Jika pihak ketiga atau dalam hal ini kreditur merasa dirugikan dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh

pasangan suami istri sesudah pernikahan, maka kreditur dapat melakukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut jika gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim dan gugatan ini atas dasar asas Actio Pauliana.<sup>32</sup> Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPERdata yang menyebutkan bahwa kreditur dapat mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang dilakukan debitur yang dapat merugikan kreditur asal ada bukti bahwa tindakan tersebut merugikan kreditur.

Calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dapat melakukan perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 147 KUHPERdata yang menjelaskan bahwa "perjanjian perkawinan harus dibuat oleh calon pasangan suami-istri pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan." ketentuan tersebut semiliar atau sama dengan makna yang diatur dalam pasal 29 UU Perkawinan. Sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang, bawasannya pembuatan perjanjian perkawinan diberikan kepada pejabat umum atau notaris yang diatur dalam pasal 1868 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dengan bentuk akta otentik, agar calon pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan mendapatkan kepastian hukum atas keinginannya untuk melakukan pemisahan harta selama perkawinannya.

Sebagaimana dalam KUHPERdata, Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPER. Syarat tersebut merupakan landasan dalam seseorang membuat perjanjian. Apabila salah satu

<sup>32</sup> Al Kautsar, Izzy. "Debt Settlement Effort in The Perspective of Donation of Debt Payment Obligations." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 8.1 (2022): 33-44.

syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.<sup>33</sup> Demikian juga pada saat pembuatan perjanjian perkawinan harus terpenuhinya syarat perjanjian salah satunya adalah adanya itikad baik.

Batalnya perjanjian atau hapusnya perjanjian Subekti juga menjelaskan dapat disebabkan batal demi hukum dan batal karena dapat dibatalkan.<sup>34</sup> Batal demi hukum karena pembatalannya terjadi berdasarkan undang-undang. Adapun batal karena dapat dibatalkan mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut. Alasan-alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengajuan pembatalan. Akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak, memiliki kosekuensi yang harus diterima oleh para pihak atas adanya pembatalan perjanjian perkawinan yang telah diputus oleh hakim. Kosekuensi adalah dampak yang terjadi jika suatu keputusan tertentu diambil dikarenakan adanya suatu hubungan hukum. Dengan kata lain terdapat hal-hal yang timbul sebagai akibat atas sebuah pilihan, perbuatan atau keputusan yang mau tidak mau harus diterima.

## F. Kesimpulan

<sup>33</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *ibid*, h. 83

<sup>34</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 228.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menga

1. Perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 179. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Bentuk dari perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan.
2. Perjanjian perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walau dengan teks yang berbeda namun mempunyai unsur-unsur yang sama dengan perjanjian dalam KUHPerdata adalah merupakan seperti perjanjian pada umumnya. Namun demikian, dalam perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
3. Perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian secara umum disamping secara khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Secara umum syarat sahnya perjanjian ada dua macam yaitu:
  - a. Mengenai subjeknya, meliputi:
    1. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau

- mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Kesepakatan (consensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya.
- b. Mengenai objek, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi beberapa syarat/ketentuan sehingga tidak cacat hukum, antara lain:
1. Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian.
  2. Suami istri cakap membuat perjanjian.
  3. Objek perjanjian jelas.
  4. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.
  5. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan ppn.
4. Jika perjanjian perkawinan didaftarkan dan pihak ketiga tahu akan adanya perjanjian kawin tersebut dan juga tidak merugikan pihak ketiga maka perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga, jadi jika suami istri memiliki hutang dengan pihak ketiga maka pembayarannya menyesuaikan dengan perjanjian kawin tersebut. Sedangkan jika sudah didaftarkan tetapi pihak ketiga tidak tahu maka pihak ketiga dapat melakukan perbuatan dengan menagih hutang suami istri menggunakan kekayaan bersama. Sedangkan jika perjanjian kawin sudah didaftarkan tapi merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut yang berasaskan *Actio Pauliana*.
5. Pasal 149 KUHPerdara disebutkan :  
 “Perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak boleh diubah dengan cara apapun.”  
 Sedangkan apabila merujuk pada Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 tentang Perkawinan, disebutkan:  
 “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”  
 Apabila mencermati ketentuan diatas, maka menurut pendapat kami, perubahan atau pembatalan dapat dilakukan terhadap perjanjian perkawinan/perjanjian pra nikah sepanjang memenuhi syarat, yaitu :
- a. Mendapat persetujuan dari kedua pihak yang membuatnya, *serta*
  - b. Perubahan perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta; Inis, 1998.

- Mahfud, Moh. *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1933.
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri, Hukum perkawinan I*, Cet. ke-I, Yogyakarta, Academia dan Tazzafa, 2004.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Surabaya*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Prawirohamidjojo, S. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet 13, Jakarta; Attahriyah. TT.

## Jurnal

- Al Kautsar, Izzy. "Debt Settlement Effort in The Perspective of Donation of Debt Payment Obligations." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 8.1 (2022): 33-44.
- Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6.3 (2019): 223-238.
- Asyatama, Faradilla, and Fully Handayani Ridwan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2021): 109-122.
- Faradz, Haedah. "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum* 8.3 (2008): 249-252.
- Hidayati, Lili. "Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*. 3.1 (2021): 71-87.
- Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3.2 (2016): 164410.
- Kharisma, Adlan, Rachmat Trijono, and Danu Suryani. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan Dan Pertamanan Ruas Tol Dalam Kota Pada Pt. Jasa Marga Regional Jabodetabekjabar." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6.2 (2020): 153-171
- Kurniawan, Puji. "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan* 6 (2020).
- Pagar Alam, Alvan Ali. "Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6.2 (2020): 113-123.
- Poae, Aprilia Estina. "Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7.6 (2019)
- Pratama, Arun. "Implementasi Percampuran Harta Bersama dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0189/Pdt.g/2017/Pa.Smg)." *Jurnal Ius Constituendum*. 3.1 (2018): 15-26.
- Rochaeti, ETTY. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28.1 (2015): 650-661.
- Sanib, Safril Sofwan. "Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas." *Halu Oleo Law Review* 3.1 (2019): 50-66.
- Suhartini, Endeh. "Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* (2017).

- Sulistiyowati, Herwin. "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional dan Budaya Masyarakat." *Ratu Adil* 3.2 (2014).
- Valentina, Nadia. "Kepastian Hukum Perjanjian Kawin Yang Sudah Disahkan Namun Tidak Dicantumkan Di Kutipan Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang." *Arena Hukum* 8.1 (2015): 71-91.
- Waha, Felicitas Marcelina. "Penyelesaian Sengketa atas Harta Perkawinan setelah Bercerai." *Lex et Societatis* 1.1 (2013).
- Widyasanti, Amalia Adininggar. "Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 13.1 (2010): 5-22

### **Dokumen Lain**

- Alkhair, M. Fadlan. Efektivitas Program Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Penyuluh Agama Islam Non Pns Kementrian Agama Kabupaten Kampar Dalam Menekan Angka Perceraian. *Disertasi*. UIN Sultan Syaif Kasim Riau, 2021.
- Nadiyon. Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan. *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Ratnasari, Lenita Wahyu. Perjanjian perkawinan menurut praktisi hukum di kabupaten Ponorogo (Studi atas pandangan hakim, advokat dan notaris tentang perjanjian perkawinan suami istri). *Disertasi*. STAIN Ponorogo, 2016.
- Sam, Menetim. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten). *Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2021.